



**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSANTARA TBK
No.: 001/SK.KOM/TKDN/X/2023**

Tentang

**PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA KOMITE AUDIT
("Surat Keputusan")**

Menimbang : Bahwa dalam rangka membantu tugas dan fungsi Dewan Komisaris PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**") untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* serta dalam rangka terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai dan meningkatkan kualitas keterbukaan, pelaporan keuangan serta mengkaji ruang lingkup, ketepatan, kemandirian dan objektivitas akuntan publik.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/P.OJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/2015**");

3. Piagam Komite Audit Perseroan;

4. Risalah Rapat Dewan Komisaris tanggal 19 September 2023;

5. Akta Nomor 19 tanggal 29 September 2023 dibuat di hadapan Amriyati A. Supriyadi Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

6. Lampiran I Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00001/BEI/01-2014 Tahun 2014. Peraturan Nomor-I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.



MEMUTUSKAN

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak **Ir. Resdiansyah** sebagai Ketua Komite Audit dan mengangkat Bapak **Noerman Taufik** sebagai Ketua Komite Audit, sehingga susunan Ketua dan Anggota Komite Audit menjadi berikut:
 - a. Noerman Taufik sebagai Ketua Komite Audit;
 - b. Dwi Afrilianto sebagai Anggota Komite Audit; dan
 - c. Muhammad Arif Hartono sebagai Anggota Komite Auditterhitung sejak tanggal 02 Oktober 2023 untuk masa tugas sampai dengan tanggal 01 Oktober 2028 dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;
2. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang, tanggung jawab dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pengawasan serta tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* Perseroan, anggota Komite Audit mengacu kepada POJK No. 55/2015 dan Piagam Komite Audit Perseroan.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 02 Oktober 2023



BUDI SETIYADI
Komisaris Utama

MOCHAMMAD YANA ADITYA
Komisaris

NOERMAN TAUFIK
Komisaris Independen